



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon:

REHBEBINA SITEPU, Tempat dan Tanggal Lahir, Renun, 06 Agustus 1994, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Renun, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi dengan No. Akta Kelahiran 14843/CS/2001, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 26 Juli 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sdk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Aderio Julius Sitepu adalah saudara kandung sesuai dengan No. Akta Kelahiran 1211-LT-25072013-0018 bahwa benar saudara kandung saya sesuai dengan yang telah di daftarkan di Kantor Pencacatan Sipil Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi;
- Bahwa adik Pemohon yang ketiga yaitu Aderio Julius Sitepu, lahir di Renun tanggal 16 Juli 2003, berkeinginan melamar menjadi TNI-AD di Provinsi Sumatera Utara dan salah satu syarat untuk dapat mengikuti pelamaran tersebut, sipelamar harus ada mempunyai orang tua atau wali yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara dimana sianak itu melamar;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 14843/CS/2001 sebagai Saudara Kandung Reh Bebina Sitepu adik Pemohon yang ke Tiga atas nama Aderio Julius Sitepu, maka Pemohon logis dan wajib membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang saya kemukakan diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang atau Hakim yang Ibu tunjuk untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini, dengan memerintahkan Jurusita dibawah pimpinan Ibu untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan, dan sudilah kiranya mengabulkan permohonan ini dengan penetapan yang amarnya adalah menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Rehbebina Sitepu pekerjaan wiraswasta agama kristen alamat Desa Renun kecamatan tanah pinem kabupaten dairi lahir di Renun tanggal 6 Agustus 1994 sebagai wali dari Aderio Julius Sitepu untuk melamar menjadi TNI AD di Provinsi Sumatera Utara tahun 2023;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut benar serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1211064608940002 atas nama Reh Bebina Sitepu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14843/CS/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 atas nama Reh Bebina Br. Karo Sitepu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Dairi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan No. 792 antara Dirgahayu Sendi Tarigan dengan Reh Bebina Br Karo yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Laubaleng tertanggal 16, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kawin (Menurut Adat Istiadat karo) Nomor: 474:2/226/2011 antara Dirgahayu dengan Reh bebina yang ditandatangani oleh Kepala Desa Renun tertanggal 17 September 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1211062410120001 atas nama Kepala Keluarga Dirgahayu Sendi Tarigan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan No: 470/26/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Renun pada tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1211062601230001 atas nama Kepala Keluarga Emia Br Karo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 26 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Pencatatan Sipil Akta Kematian atas nama Esti Ginting yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 26 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Pencatatan Sipil Akta Kematian atas nama Julianus Sitepu pada yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 2 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1211061607030001 atas nama Aderio Julius Sitepu, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aderio Julius Sitepu yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 25 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2023 tertanggal 27 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yaitu:

1. Nippingong Karo-Karo di bawah janji telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Kakek dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan adanya permohonan ini, untuk permohonan pengajuan wali sebagai persyaratan pendaftaran Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2023;
 - Bahwa Aderio Julius Sitepu adalah saudara kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Aderio Julius Sitepu adalah anak ke 3 dari pasangan Julianus Sitepu dan Esti Ginting yang saat ini telah tinggal bersama adek kandung Pemohon atas nama Emia br Karo di Medan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon beserta suaminya telah menyanggupi untuk mewalikan Aderio Julius Sitepu;
- Bahwa adanya Penetapan dari Pengadilan untuk perwalian atas Aderio Julius Sitepu dibutuhkan, karena sebagai syarat untuk mendaftar Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2023;
- Bahwa Aderio Julius Sitepu berkeinginan untuk mendaftar pada penerimaan TNI Angkatan Darat tahun 2023;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, serta sehat secara rohani dan jasmani;

Bahwa Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dirgahayu Sendi Tarigan di bawah janji telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan adanya permohonan ini, untuk permohonan pengajuan wali sebagai persyaratan pendaftaran Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2023;
- Bahwa Aderio Julius Sitepu adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Aderio Julius Sitepu adalah anak ke 3 dari pasangan Julianus Sitepu dan Esti Ginting yang saat ini telah tinggal bersama adek kandung Pemohon atas nama Emia br Karo di Medan;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon beserta suaminya telah menyanggupi untuk mewalikan Aderio Julius Sitepu;
- Bahwa adanya Penetapan dari Pengadilan untuk perwalian atas Aderio Julius Sitepu dibutuhkan, karena sebagai syarat untuk mendaftar Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2023;
- Bahwa Aderio Julius Sitepu berkeinginan untuk mendaftar pada penerimaan TNI Angkatan Darat tahun 2023;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, serta sehat secara rohani dan jasmani;

Bahwa Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Sidikalang untuk ditetapkan sebagai wali dari Aderio Julius Sitepu untuk kepentingan pendaftaran Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*voluntair jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), bahwa berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas, tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, bersifat satu pihak saja, tanpa sengketa dengan pihak lain, serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*voluntair jurisdiction*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang Saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon beralamat di Desa Renun, Kecamatan Tanah pinem, Kabupaten Dairi yang mana wilayah tersebut masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-5 Pemohon bernama Rehbebina Sitepu dengan pasangannya Dirgahayu Sendi Tarigan yang telah kawin dan dicatatkan dalam register Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi ingin mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Aderio Julius Sitepu untuk kepentingan Aderio Julius Sitepu mendaftar Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 sampai dengan P-9 dan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon dan Aderio Julius Sitepu adalah anak dari pasangan Julianus Sitepu dan Esti Ginting, yang saat ini kedua orang tua Pemohon dan Aderio Julius Sitepu telah meninggal dunia dan Aderio Julius Sitepu berkeinginan untuk mendaftar Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2023 yang mana, salah satu persyaratan yang diperlukan adalah Penetapan perwalian dari Pengadilan guna persyaratan pendaftaran Bintara TNI Angkatan Darat (*vide* bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 sampai dengan P-11 serta keterangan Saksi-Saksi, Aderio Julius Sitepu adalah anak ke 3 laki-laki yang lahir di Renun, 16 Juli 2003 dan merupakan anak dari pasangan Julianus Sitepu dan Esti Ginting berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan dalam register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 25 Juli 2013;

Menimbang, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang esensinya menyebutkan bahwa "Anak yang telah berusia delapan belas tahun atau telah menikah, tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua" atau dengan kata lain adanya penegasan bahwa usia dewasa adalah delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Aderio Julius Sitepu sudah berusia 20 (dua puluh) tahun, dan Hakim berpendapat bahwa Aderio Julius Sitepu bukanlah anak-anak lagi melainkan telah dewasa sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan perwalian atas Aderio



Julius Sitepu karena pada prinsipnya Aderio Julius Sitepu telah dapat melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri yang mana relevan dengan filosofis dari hakikat perwalian yaitu untuk mewakili sang anak yang tidak cakap/tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri, sehingga jika sang anak realitasnya tidak lagi menjadi anak atau telah dewasa (usia lebih dari delapan belas tahun), maka dengan sendirinya perwalian tidak dapat dilakukan terhadap seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut, didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya, secara implisit menegaskan bahwa seseorang yang telah berusia delapan belas tahun tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak atau dengan kata lain secara hukum dianggap dewasa;
2. Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang esensinya menyebutkan bahwa "Anak yang telah berusia delapan belas tahun atau telah menikah, tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua" atau dengan kata lain adanya penegasan bahwa usia dewasa adalah delapan belas tahun;
3. Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang esensinya menyebutkan bahwa "yang dapat menghadap Notaris terkait pembuatan Akta, adalah subjek hukum sedikitnya telah berusia delapan belas tahun atau telah menikah" atau dengan kata lain adanya penegasan bahwa usia dewasa adalah delapan belas tahun atau telah menikah;
4. Materi dari Buku II Edisi 2007 (MA-RI 2009) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan, yang esensinya menyatakan bahwa permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah delapan belas tahun. Artinya, Hakim menginterpretasikan bahwa setelah usia delapan



belas tahun, maka status seseorang tersebut, bukan lagi sebagai anak, sehingga tidak dapat dimohonkan untuk perwalian;

5. Selanjutnya hasil dari Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2011, yang esensinya menyatakan bahwa batasan usia dewasa yang tepat adalah delapan belas tahun dan tidak lagi berdasarkan kepada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (dua puluh satu tahun), dikarenakan terdapat ketentuan perundang-undangan yang baru yang menghapuskan ketentuan undang-undang yang lama (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), seperti adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang lainnya atau dengan kata lain telah berlaku asas hukum yaitu *Lex Posterior Derogat Lex Priori* (peraturan yang baru menghapuskan peraturan yang lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penetapan Pengadilan ini dibutuhkan sebagai persyaratan pendaftaran Bintara TNI AD tahun 2023 oleh Aderio Julius Sitepu yang mana dalam hal ini membutuhkan Pemohon sebagai wali dari Aderio Julius Sitepu;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, mengedepankan asas kemanfaatan serta hal ini menyangkut masa depan dari Aderio Julius Sitepu dan permohonan ini juga tidak merugikan orang lain, serta demi kepentingan Aderio Julius Sitepu untuk mendaftar pada seleksi Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2023 maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Aderio Julius Sitepu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Rehbebina Sitepu Pekerjaan Wiraswasta Agama Kristen Alamat Desa Renun Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi lahir di Renun tanggal 6 Agustus 1994 sebagai wali dari Aderio Julius Sitepu untuk melamar menjadi Bintara TNI AD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, oleh Guntur Frans Gerri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sdk tanggal 26 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aristo Prima, S.H., M.H

Guntur Frans Gerri, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK..... | : | Rp50.000,00; |
| 3. Meterai..... | : | Rp10.000,00; |
| 4. Redaksi..... | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp100.000,00; |
| | | (seratus ribu rupiah) |